



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR 368 Tahun 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN
AGAMA PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 119 TAHUN 2026 TENTANG
PENETAPAN TIM PENGELOLA KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK PADA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TIMUR
TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka adanya perubahan anggota tim Pengelola Keterbukaan Informasi Publik pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, perlu merubah Lampiran Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur Nomor 119 Tahun 2026 tentang Penetapan Tim Pengelola Keterbukaan Informasi Publik pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur Tahun 2026;
 - b. bahwa dalam rangka penguatan pelaksanaan tugas dan fungsi kehumasan agar publikasi kegiatan dan layanan informasi di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur dilaksanakan melalui satu pintu;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur Nomor 119 Tahun 2026 tentang Penetapan Tim Pengelola Keterbukaan Informasi Publik Pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur Tahun 2026;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2028 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara;
6. Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Agama;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 284 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Kehumasan pada Kementerian Agama;
10. Keputusan Menteri Agama Nomor 1518 Tahun 2025 tentang Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pada Kementerian Agama;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 119 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN TIM PENGELOLA KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK PADA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2026.

Kesatu : Ketentuan dalam Lampiran Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur Nomor 119 Tahun 2026 tentang Penetapan Tim Pengelola Keterbukaan Informasi Publik pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur Tahun 2026 diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Keputusan ini.

Kedua : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan.

- Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 20 April 2026

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR,



AKHMAD SRUJI BAHTIAR

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR 368 TAHUN 2026
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN
AGAMA PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 119
TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN TIM
PENGELOLA KETERBUKAAN INFORMASI
PUBLIK PADA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TIMUR
TAHUN 2026

TIM KERJA PENGELOLA KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
PADA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TIMUR
TAHUN 2026

Atasan PPID Unit : Dr. Akhmad Sruji Bahtiar, M.Pd.I
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi
Jawa Timur

PPID Unit : Syaikhul Hadi, S.Ag., M.Fil.I
Kepala Bagian Tata Usaha Kantor Wilayah
Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur

No	Tim Pelaksana Pengelola Keterbukaan Informasi Publik	Nama/Jabatan Dalam Dinas
1	Bidang Pelayanan Informasi, Dokumentasi dan Arsip	1. Dr. Sugiyo M.Pd. Kepala Bidang Pendidikan Madrasah 2. Imam Turmidi S.Ag, M.H.I. Kepala Bidang Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren 3. Moh. Amak Burhanudin, M.Pd.I. Kepala Bidang Pendidikan Agama Islam 4. Munir, S.Ag., M.Ag. Kepala Bidang Urusan Agama Islam 5. Moh. Arwani, M.Ag. Kepala Bidang Penerangan Agama Islam, dan Pemberdayaan Zakat dan Wakaf 6. Dr. Luki Krispriyanto S.Th., M.M.Pd. Pembimbing Masyarakat Kristen 7. Aries Papudi, S.Ag., M.Pd. Pembimbing Masyarakat Katolik 8. Budiono, S.Ag. Pembimbing Masyarakat Hindu 9. Ketut Panji Budiawan S.H., S.Ag., M.M. Pembimbing Masyarakat Buddha
2	Bidang Pengelolaan Informasi	Penanggung Jawab Pelaksana: 1. Asri Yulianti, S.Kom., M.T. Pranata Komputer Ahli Madya/Ketua Tim Data dan Teknologi Informasi 2. Emil Amalia Fauzi, S.Si. Statistisi Ahli Muda

No	Tim Pelaksana Pengelola Keterbukaan Informasi Publik	Nama/Jabatan Dalam Dinas
		3. Dhani Muhammad Zidan, S.Kom. Pranata Komputer Ahli Pertama 4. Nur Hidayatullah, S.Kom. Pranata Komputer Ahli Pertama Bagian Tata Usaha: 1. Erma Firdiana, S.E., M.M. Penata Kelola Madrasah, Pendidikan Agama dan Keagamaan/Ketua Tim Humas, Protokoler, dan Komunikasi Publik 2. Evi Laili Azkiah, S.Pd. Pranata Humas Ahli Pertama 3. Valensia Elke Filia Referina Nurak, S.I.Kom. Pranata Humas Ahli Pertama 4. Dara Cantika Maghfira, S.I.Kom. Pranata Humas Ahli Pertama 5. Mochamad Saiful, S.Ag. Perencana Ahli Madya/Ketua Tim Perencanaan dan Penganggaran 6. Fitra Luqman Hidayat, S.Sos. Perencana Ahli Muda 7. Hikmatul Hilmiyah, S.T. Pengelola Pengadaan Ahli Pertama/Ketua Tim Umum dan Pengadaan Barang dan Jasa 8. Nabila Widiastuti, S.E. Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama 9. Yeny Rahmawati, S.E. Arsiparis Ahli Pertama 10. Rizki Diani, S.IP. Penata Layanan Operasional 11. Ach. Fauzi, S.Kom. Analisis Kebijakan Ahli Pertama 12. Dr. Wakid Evendi, S.Ag., M.Ag. Penyuluh Agama Ahli Muda/Ketua Tim Kerukunan Umat Beragama dan Khonghucu 13. Andi Kusuma, S.P. Arsiparis Ahli Pertama

No	Tim Pelaksana Pengelola Keterbukaan Informasi Publik	Nama/Jabatan Dalam Dinas
		Bidang Pendidikan Madrasah 14. Alif Azharuddin Zuhdi, S.Kom. Pranata Komputer Ahli Muda 15. Surya Rahmadani, S.E, M.A.B. Arsiparis Ahli Madya Bidang Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren 16. Putri Nadia Rachmah, S.Ak. Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama 17. Abdul Aziz, S.Kom. Pranata Komputer Ahli Pertama Bidang Pendidikan Agama Islam 18. Abdul Andika, SE.I, M.E.I Pranata Humas Ahli Muda 19. Khurinika Cahyaning Susanty S.T. Pranata Komputer Ahli Pertama Bidang Urusan Agama Islam 20. Dhurotun Nasikah, S.Pd. Analisis Kebijakan Ahli Pertama 21. Adi Suroso, S.Pd.I. Arsiparis Ahli Pertama Bidang Penerangan Agama Islam, dan Pemberdayaan Zakat dan Wakaf 22. Isnawati, S.Sos., M.Med.Kom. Pranata Humas Ahli Muda 23. Afifah Fatin Nisa`, S.Tr.Kom. Pranata Komputer Ahli Pertama Bimas Kristen 24. Muhammad Rifky Syahbana, S.Tr.Kom Pranata Komputer Ahli Pertama Bimas Katolik 25. Patricia Fury Ratrining Handayani, S.S Pengadministrasi

No	Tim Pelaksana Pengelola Keterbukaan Informasi Publik	Nama/Jabatan Dalam Dinas
		Bimas Hindu 26. Eko Winarto, S.Kom Pranata Komputer Ahli Pertama Bimas Buddha 27. Erika Prabawati, S.Stat. Statistisi Ahli Pertama
3	Bidang Aduan dan Pelayanan Sengketa	Tim Hukum dan TLHP Bagian Tata Usaha 1. Sangidun, S.Kom., M.A.P. Pranata Komputer Ahli Muda/Ketua Tim Keuangan dan BMN 2. Rahmawaty, S.E., M.A. Analisis Kebijakan Ahli Muda/Ketua Tim Hukum dan TLHP 3. Samsun Ni'am, S.H., M.H. Analisis SDM Aparatur Ahli Madya/Ketua Tim Organisasi Tata Laksana dan ZI 4. Adib Abdul Karim, S.E., M.H. Analisis SDM Aparatur Ahli Muda/Ketua Tim Sumber Daya Manusia Aparatur Kepegawaian 5. Anung Hendhi Pramono, S.Kom, M.M. Pranata Komputer Ahli Muda 6. Nora Dwi Rahmawati, S.H. Analisis Hukum Ahli Pertama 7. Youngky Fernanda, S.H. Analisis Hukum Ahli Pertama

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR,



AKHMAD SRUJI BAHTIAR

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR 368 TAHUN 2026
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN
AGAMA PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 119
TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN TIM
PENGELOLA KETERBUKAAN INFORMASI
PUBLIK PADA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TIMUR
TAHUN 2026

URAIAN TUGAS TIM PENGELOLA KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK PADA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2026

Tugas Atasan PPID Unit :

1. Memutuskan dan mengevaluasi kebijakan akses publik pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur;
2. Mengevaluasi kinerja struktur dan para penanggung jawab akses Informasi Publik Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur;
3. Memastikan manajemen pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Tugas PPID Unit :

1. Mengoordinasikan pengumpulan seluruh informasi publik dari Unit Kerja pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur yang meliputi informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala; informasi yang wajib tersedia setiap saat; informasi terbuka lainnya yang diminta Pemohon Informasi Publik;
2. Mengoordinasikan pendataan Informasi Publik yang dikuasai oleh setiap Unit Kerja pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur dalam rangka pembuatan dan pemuktahiran Daftar Informasi Publik;
3. Melakukan pengujian tentang konsekuensi sebagaimana dimaksud Pasal 17 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dengan seksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan;
4. Menetapkan pertimbangan tertulis atas kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap pemohon informasi;
5. Menyertakan alasan tertulis pengecualian Informasi Publik secara jelas dan tegas dalam hal permohonan Informasi Publik ditolak;
6. Mengoordinasikan penyediaan dan pelayanan seluruh Informasi Publik melalui pengumuman dan / atau permohonan;
7. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama Kementerian Agama.

Tugas Bidang Pelayanan Informasi, Dokumentasi Dan Arsip :

1. Menerima permohonan Informasi Publik, baik yang dilakukan melalui elektronik maupun datang langsung ke Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur;

2. Mengoordinasikan dan mengawasi pelayanan terhadap permohonan Informasi Publik pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur;
3. Melakukan komunikasi, klarifikasi, dan memberikan penjelasan kepada pemohon informasi;
4. Mengirimkan surat jawaban kepada pemohon informasi;
5. Mencatat permohonan informasi publik dalam register permohonan;
6. Mengumumkan informasi publik melalui website dan media sosial resmi;
7. Mengunggah Informasi Publik yang telah disetujui oleh PPID Unit;
8. Melakukan Penyimpanan Informasi Publik sesuai dengan Peraturan perundang-undangan di bidang kearsipan;

Tugas Bidang Pengelolaan Informasi :

1. Membantu PPID Unit dalam pengumpulan seluruh Informasi Publik pada Unit Kerjanya yang meliputi informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala; informasi yang wajib tersedia setiap saat, informasi terbuka lainnya yang diminta pemohon informasi publik;
2. Membantu PPID Unit mengoordinasikan pendataan Informasi Publik yang dikuasai oleh setiap Unit Kerja dalam rangka pembuatan dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik secara berkala;
3. Mengoordinasikan pengklasifikasian seluruh Informasi Publik;
4. Membantu PPID Unit dalam memutakhirkan informasi publik secara berkala;
5. Membantu PPID Unit membuat laporan layanan Informasi Publik secara berkala.

Tugas Bidang Aduan Dan Pelayanan Sengketa :

1. Menerima pengaduan dan/ atau keberatan dari pemohon informasi publik terkait tidak terpenuhinya permintaan informasi publik;
2. Membantu PPID memberikan tanggapan dan penyelesaian atas keberatarn yang diajukan pemohon informasi publik;
3. Mendampingi PPID dalam proses penyelesaian sengketa informasi publik yang diselesaikan baik dalam bentuk mediasi dan/ atau adjudikasi nonlitigasi;
4. Mengumpulkan dokumen yang diperlukan dalam upaya penyelesaian sengketa informasi publik.

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR,



AKHMAD SRUJI BAHTIAR